

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini yang mencakup Bab I hingga Bab IV, dapat dirumuskan simpulan komprehensif sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan mesti menjadi sebuah syarat substantif dalam perkawinan. Salah satu fungsinya untuk memverifikasi keabsahan subjek akad. Hal ini merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa akad dilakukan oleh pasangan yang sah secara fikih. Konstruksi terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan pencatatan sebagai bagian integral dari keabsahan hukum perkawinan itu sendiri. Dengan konstruksi ini maka ada penekanan dalam pencatatan dan menghilangkan dualisme pemahaman antara keabsahan agama dan pencatatan administratif, serta memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat.
2. Melalui pendekatan *Qiyās Aulawī*, *Maslahah Mursalah*, dan *Sadd al-dzarī'ah* penelitian ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan memiliki dasar analogi yang kuat untuk diposisikan sebagai kewajiban hukum baik diri hukum fikih atau hukum konvensional. Implikasinya jauh lebih maslahat dan mendasar, terutama dalam *hifz al-nasl*, melindungi hak perempuan dan anak, menciptakan ketertiban hukum, dan legitimasi tujuan syariat untuk menutup jalan menuju kerusakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

Pertama, kepada pembentuk undang-undang, diperlukan langkah konkret untuk melakukan revisi atau reinterpretasi terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga pencatatan perkawinan dapat ditegaskan sebagai bagian dari keabsahan hukum perkawinan, bukan sekadar kewajiban administratif. Tujuannya tidak lain adalah untuk menjamin keabsahan perkawinan antara calon mempelai pria dan wanita, dan menghindarkan mereka dari sengketa yang sangat rentan terjadi jika tidak dicatat. Apakah bentuk penjaminan tersebut dengan merekonstruksi ayat 1 dan 2 menjadi 1 ayat saja, atau merubah posisi ayat pencatatan menjadi ayat pertama.

Kedua, kepada lembaga peradilan, khususnya peradilan agama, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan, seperti perkara isbat nikah, perceraian, dan penetapan asal-usul anak.

Ketiga, kepada instansi pencatat perkawinan, diperlukan penguatan sistem administrasi dan verifikasi data untuk memastikan bahwa setiap perkawinan yang dicatat benar-benar memenuhi syarat sah menurut hukum agama dan peraturan perundang-undangan.

Keempat, kepada masyarakat, diperlukan peningkatan kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan

terhadap hak-hak individu, khususnya perempuan dan anak, serta sebagai upaya menjaga ketertiban sosial.

Kelima, kepada akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kajian hukum Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip klasik dengan kebutuhan hukum modern.